



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:90/Pid./2014/PT.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANA TANIA Binti SUGENG ;
Tempat lahir : Serang ;
Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun/25 Desember 1989 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pondok Gamalama Lt.II
Kelurahan Bonggoeya,
Kecamatan Anawai, Kota
Kendari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Karaoke DBlitz

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Fahd Atsur, SH.,MH dan Munsir, SH, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 136/ Pen.Pid.B/2014/PN.Kdi, tertanggal 12 Mei 2014 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1.Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014;
- 2.Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 ;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari I sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari II sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 11 September 2014 Nomor : 136/Pid.Sus/2014/PN.Kdi dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 April 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-65/RP-9/Euh.2/04/2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NANA TANIA Binti SUGENG pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar jam 01.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di rumah kamar kost pondok Gamalama Lantai H Kel. Bonggoeya, Kec. Anaway, Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu sebanyak 0, 7853 gram, 0, 3024 gram dan 0, 0141 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan saksi ARYANTO Als. JHERY Bin JUNAIS dan saksi RAFLY JAYA PUTRA (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar jam 01.00 Wita atas kepemilikan narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan interogasi dari saksi ARYANTO dan RAFLY mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi SULMINDAR Als. INDAR (diajukan dalam berkas perkara terpisah). Berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas membawa kedua saksi untuk menunjukkan tempat tinggal saksi SULMINDAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. INDAR di Pondok Gamalama Lantai II Kel. Bonggoeya, Kec. Anaway, Kota Kendari, setibanya disana petugas mengetuk pintu kamar yang kemudian dibuka oleh terdakwa NANA TANIA Binti SUGENG, petugas kemudian memperkenalkan diri dan langsung masuk kedalam kamar dan menemukan saksi SULMINDAR sedang mengatur-mengatur shabu miliknya yang diletakkan dilantai kamar didepan televisi.

- Bahwa atas kepemilikan shabu oleh saksi SULMINDAR Als. INDAR tersebut diketahui oleh terdakwa NANA TANIA Binti SUGENG yang juga tinggal sekamar dengan saksi SULMINDAR Als. INDAR dan ada hubungan pacaran, saksi SULMINDAR Als. INDAR menyampaikan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa untuk menutupi utang-utangnya dan setelah semua lunas akan berhenti menjual shabu, saksi SULMINDAR Als. INDAR juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut diambil di sebuah pot bunga di lorong kecil dibelakang kantor Kejaksaan Tinggi dan setelah tiba di kost Pondok Gamalama saksi SULMINDAR Als. INDAR menggunakan/mengkonsumsi shabu tersebut yang kemudian terdakwa juga meminta untuk ikut menggunakan/mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa shabu tersebut dikonsumsi dengan menggunakan sebuah bong, shabu diletakkan diatas pireks kaca kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek gas yang dihubungkan disalah satu pipet platsik yang ada pada bong kemudian dihisap layaknya menghisap rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan yang dilakukan secara bergantian antara saksi SULMINDAR dan terdakwa NANA TANIA Binti SUGENG yang dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 321/NNF/11/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Usman, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd yang diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal (Kode BB-1, Kristal Bening (Kode BB-2) dan Kristal bening (Kode BB-3) milik SULMINDAR Alias INDAR Bin SULWAN Berteman, urine dan darah (Kode BB-4) milik SULMINDAR Alias INDAR Bin SULWAN serta urine darah (Kode BB-5) milik NANA TANIA Binti SUGENG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NANA TANIA Binti SUGENG pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar jam 01.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kamar kost pondok Gamalama Lantai 11 Kel. Bonggoeya, Kec. Anaway, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan saksi ARYANTO Als. JHERY Bin JUNAIS dan saksi RAFLY JAYA PUTRA (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar jam 01.00 Wita atas kepemilikan narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas Dit Res Narkoba Polda Suitra melakukan interogasi dari saksi ARYANTO dan RAFLY mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi SULMINDAR Als. INDAR (diajukan dalam berkas perkara terpisah). Berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas membawa kedua saksi untuk menunjukkan tempat tinggal saksi SULMINDAR Als. INDAR di Pondok Gamalama Lantai II Kel. Bonggoeya, Kec. Anaway, Kota Kendari, setibanya disana petugas mengetuk pintu kamar yang kemudian dibuka oleh terdakwa NANA TANIA Binti SUGENG, petugas kemudian memperkenalkan diri dan langsung masuk kedalam kamar dan menemukan saksi SULMINDAR sedang mengatur-mengatur shabu miliknya yang diletakkan dilantai kamar didepan televisi.
- Bahwa atas kepemilikan shabu oleh saksi SULMINDAR Als. INDAR tersebut diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NANA TANIA Binti SUGENG yang juga tinggal sekamar dengan saksi SULMINDAR Als. INDAR dan ada hubungan pacaran, saksi SULMINDAR Als. INDAR menyampaikan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa untuk menutupi utang-utangnya dan setelah semua lunas akan berhenti menjual shabu, saksi SULMINDAR Als. INDAR juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut diambil di sebuah pot bunga di lorong kecil dibelakang kantor Kejaksaan Tinggi dan setelah tiba di kost Pondok Gamalama saksi SULMINDAR Als. INDAR menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut yang kemudian terdakwa juga meminta untuk ikut menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa shabu tersebut dikonsumsi dengan menggunakan sebuah bong, shabu diletakkan diatas piring kaca kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek gas yang dihubungkan disalah satu pipet plastik yang ada pada bong kemudian dihisap layaknya menghisap rokok yang dilakukan yang dilakukan secara bergantian antara saksi SULMINDAR dan terdakwa NANA TANIA Binti SUGENG yang dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 321/NNF/11/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Usman, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd yang diketahui oleh Dr. NURSAMRAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI, M.Si dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal (Kode BB-1, Kristal Bening (Kode BB-2) dan Kristal bening (Kode BB-3) milik SULMINDAR Alias INDAR Bin SULWAN Berteman, urine dan darah (Kode BB-4) milik SULMINDAR Alias INDAR Bin SULWAN serta urine darah (Kode BB-5) milik NANA TANIA Binti SUGENG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2014 NO.REG.PERKARA : 66/RP-9/Euh.2/04/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANA TANIA Binti SUGENG secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANA TANIA Binti SUGENG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp.800.000.000.-
(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3
(tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat masing-masing \pm 0,7853 gram, BB2 \pm 0,3024 gram, BB3 \pm 0,0141 gram ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan dua pipet di dua lubang penutupnya ;
- 1 (satu) batang pireks kaca ;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam dibungkus sticker Real Madrid beserta sim cardnya nomor 08234346644 milik saksi SULMINDAR Als INDAR ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa NANA TANIA Binti SUGENG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANA TANIA Binti SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat masing-masing BB1 ± 0,7853 gram, BB2 ± 0,3024 gram, BB3 ± 0,0141 gram ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan dua pipet di dua lubang penutupnya ;
 - 1 (satu) batang pireks kaca ;
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam dibungkus sticker Real Madrid beserta sim cardnya nomor 08234346644 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid/2014/PN.Kdi, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan
banding Nomor:26/Akta.Pid/2014/PN. Kdi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan
permintaan banding tersebut, Penuntut Umum
tidak ada mengajukan Memori Banding;

Membaca surat Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Oktober
2014, Nomor : W23.U1/086/HN.02.04/X/2014, telah
memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan
Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari
terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai
dengan tanggal 29 Oktober 2014 sebelum berkas
perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari;

Menimbang, bahwa permintaan akan
pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa
Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang
waktu dan cara serta syarat-syarat yang
ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan
banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah
memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas
perkara banding ini termasuk salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11
September 2014 No.136/Pid.Sus/2014/PN.Kdi,
ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu
dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah
dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat
pertama yang tidak sependapat dengan tuntutan
Penuntut Umum tersebut yang menyatakan bahwa
terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 132
ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu, sedangkan menurut Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke dua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada alasan hukum yang tepat dan benar serta adil oleh karena terdakwa yang menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai pengguna atau pemakai narkotika yang merupakan korban dari peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kendari dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan kedua, karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, hal mana dianggap telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Negeri Kendari Nomor:136/Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 11 September 2014 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- 1.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 September 2014 Nomor :136/Pid.Sus/2014/PN.Kdi yang dimintakan banding ;
- 3.Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 oleh kami SUNARYO WIRYO,SH, sebagai Ketua Majelis dengan RONIUS,SH dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,Mhum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 31 Oktober 2014 Nomor: 90/PEN.PID/2014/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta A.RIFAI SALLA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd.

Ttd.

R O N I U S, SH.

SUNARYO WIRYO, SH.

Ttd.

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,MHum

Panitera Pengganti :

Ttd.

A.RIFAI SALLA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,

A R M A N , S.H
NIP. 195710231981031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)